

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN  
(STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KOTA LANGSA)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana**

**Oleh:**

**LUTEHIA KAMILNA  
2106200489**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : LUTFHIA KAMILNA  
**NPM** : 2106200489  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KOTA LANGSA)

**Penguji** : 1. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn NIDN:0128077201  
2. M. IQBAL, S.Ag., M.H. NIDN:0117077404  
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum NIDN:0111116301

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

**UMSU**  
Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN: 0118047901



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA : LUTFHIA KAMILNA  
NPM : 2106200489  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KOTA LANGSA).

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc.Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H.
2. M. IQBAL, S.Ag., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.HUM

1. ....
2. ....
3. ....



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KOTA LANGSA).  
Nama : LUTFHIA KAMILNA  
Npm : 2106200489  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>(Assoc. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn)</u> NIDN: 0128077201	<u>(M. Iqbal S. Ag., M.H)</u> NIDN: 0117077404	<u>Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan,</u> <u>S.H., M.Hum</u> NIDN: 0111116301

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : LUTFHIA KAMILNA  
NPM : 2106200489  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KOTA LANGSA).  
PENDAFTARAN : TANGGAL, 16 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum  
NIDN. 0111116301



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : LUTFHIA KAMILNA  
**NPM** : 2106200489  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI  
SIPII TANPA IZIN ATASAN (STUDI KASUS DI MAHKAMAH  
SYARIAH KOTA LANGSA)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0111116301

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : Lutfhia Kamilna  
**NPM** : 2106200489  
**Program Studi/Bagian** : Hukum/Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN  
(STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KOTA  
LANGSA)  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	30/10/2024	Pengajuan Judul	
2.	1/11/2024	Bimbingan Perumusan Judul & Penyempurnaan rumusan Masalah	
3.	18/12/2024	Bimbingan Proposal	
4.	31/12/2024	Acc Proposal	
5.	14/01/2025	Seminar Proposal / revisi skripsi	
6.	21/01/2025	Bimbingan revisi proposal skripsi	
7.	17/03/2025	Bimbingan skripsi (substansi, tata tulis, dan format)	
8.	24/03/2025	Bimbingan revisi skripsi	
9.	25/03/2025	Acc lanjut ujian skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 24 Maret 2025

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111116301



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan

di bawah ini :

**NAMA** : LUTFHIA KAMILNA  
**NPM** : 2106200489  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KOTA LANGSA).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 April 2025

Saya yang menyatakan,



**LUTFHIA KAMILNA**

**NPM. 2106200489**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KOTA LANGSA)**

**LUTFHIA KAMILNA**

Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur oleh berbagai peraturan yang mewajibkan persetujuan atasan sebelum mengajukan gugatan cerai. Ketentuan ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga kedisiplinan dan stabilitas dalam birokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat sejumlah PNS yang mengajukan gugatan cerai tanpa izin atasan, yang dapat menimbulkan masalah hukum dan sanksi administratif. Penelitian ini menganalisis hukum terkait perceraian PNS tanpa izin atasan, dampak hukumnya, beserta tantangan dan solusinya.

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris yang dilengkapi dengan pendekatan analitis-deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu wawancara langsung dengan pihak yang terkait yang memiliki keterlibatan dalam proses perceraian, serta melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum untuk izin atasan, tantangan tetap ada, seperti kurangnya sosialisasi prosedur dan lambatnya proses persetujuan. Pengadilan Syariah sering mengabulkan perceraian meski tanpa izin atasan, yang menciptakan konflik antara putusan pengadilan dan peraturan kepegawaian. Sanksi administratif bervariasi, mulai dari teguran hingga pemecatan. Solusi yang diperlukan antara lain perbaikan mekanisme persetujuan dan sosialisasi yang lebih baik kepada PNS mengenai hukum perceraian.

**Kata Kunci: Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Izin Atasan, Mahkamah Syariah, Akibat Hukum.**

## **KATA PENGANTAR**

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ اَلْحَمْدُ

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur alhamdulillah diucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas Segala anugerah dan rahmat yang telah diberikannya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Langsa).”** dengan baik dan yang sebagaimana diharapkan. Tidak lupa juga shalawat dan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah kepada umat-nya guna untuk membimbing umatnya ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya diberikan untuk kedua orang tua yang telah mendukung dan membantu dalam pengerjaan karya ilmiah ini, yaitu Ayahanda Adnan dan Ibunda Nurlaili, SKM.,MKM, atas segala kasih sayang, cinta, perjuangan, pengorbanan, doa yang tiada henti, serta nasihat serta yang terbaik yang telah diberikan, Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Mama. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka yang telah memberikan kasih sayang yang tulus. Ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,

M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H yang telah memberikan arahan selama studi hingga penulisa skripsi ini.

3. Kepada Ibu Assoc Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyempurnaan skripsi ini dari awal sampai dengan selesai. Semoga Allah membalas kebaikan ibu sekeluarga.
4. Kepada Ibu Dr. Isnina, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan perbaikan dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Kepada Kepala Bagian Hukum Perdata, Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H, yang telah mengarahkan dan menetapkan judul skripsi ini.
6. Kepada Adik penulis yang sangat penulis sayangi Firdzan dan Ayesha, beserta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa tiada henti agar penulis sukses dalam menjalani pendidikan ini.
7. Kepada Muhammad Juan Sahputra yang selalu memberikan semangat, dorongan dan dukungan tiada henti dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih karena telah siap sedia menjadi tempat mengeluh, membantu, selalu menemani, mendampingi dan memudahkan penulis baik dalam perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari.
8. Kepada Ayu, sahabat seperjuangan skripsi yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, selalu menemani setiap urusan kampus dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

9. Kepada sahabat penulis tersayang, Zidni, Hana, Habib, Arifah, Aura, Keysha, Sabina, dan Afiqa yang telah mendengarkan keluh kesah, memberi semangat, dukungan, solusi dan motivasi kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah berjasa memberikan ilmu dan mendidik selama masa perkuliahan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah kalian diberikan selama ini. Serta apabila ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf dan berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan, 13 Maret 2025

Hormat Penulis

**Lutfhia Kamilna**

**NPM 210620048**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	11
2. Tujuan Penelitian.....	12
3. Manfaat Penelitian .....	12
B. Definisi Operasional.....	13
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	18
4. Sumber Data.....	19
5. Alat Pengumpulan Data .....	21
6. Analisis Data.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
A. Kajian Yuridis Mengenai Perceraian.....	22
B. Kajian Yuridis Mengandai Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	27
C. Kajian Yuridis Izin Atasan .....	36

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pengaturan Hukum yang berlaku terkait Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan .....	40
B. Akibat Hukum Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan .....	51
C. Hambatan dan Solusi dalam menangani kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan di Mahkamah Syariah Kota Langsa .....	56
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..</b>	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, yang berperan sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai individu, manusia tidak mungkin memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri. Oleh karena itu, manusia harus hidup dalam lingkungan sosial dengan berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. Sejarah perkembangan manusia menunjukkan bahwa manusia senantiasa hidup berkelompok dan berinteraksi dalam suatu masyarakat. Sebuah masyarakat terbentuk ketika sekurang-kurangnya terdapat dua individu atau lebih yang hidup bersama, saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling bergantung, dan saling terikat satu sama lain. Sebagai contoh, dua individu yang terikat dalam sebuah perkawinan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, menunjukkan interaksi sosial yang mendasar.<sup>1</sup>

Dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan merupakan lebih dari sekadar hubungan formal antara dua individu. Dalam Islam, perkawinan dilihat sebagai perjanjian sakral atau *mitsaqan ghalizan*, sebuah ikatan kuat yang bukan hanya

melibatkan dua orang tetapi juga menyangkut hubungan spiritual dengan Allah SWT. Hal ini tercermin dalam tujuan perkawinan yang bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis atau fisik, melainkan juga menciptakan hubungan

---

<sup>1</sup> Isnina, *dkk*, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan:UmsuPress, halaman 9.

harmonis antara suami dan istri yang mendukung kesejahteraan emosional,<sup>2</sup> sosial, dan spiritual keduanya. Dalam Al-Qur'an, perkawinan diibaratkan sebagai sarana mencapai ketenangan jiwa atau sakinah, yang dilengkapi dengan mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang). Ketiga konsep inilah yang membentuk visi Islam mengenai kehidupan rumah tangga yang sehat dan bahagia, di mana cinta dan pengertian menjadi dasar kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat terakhir pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan, memasukkan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, pertimbangannya bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai hubungan perdata antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi merupakan hubungan yang mempunyai nilai-nilai religius. Berbeda dengan makna perkawinan yang terdapat dalam Pasal 26 KUHPperdata, bahwa perkawinan hanya dilihat dari sisi hubungan keperdataannya saja, sedangkan berdasarkan UU Perkawinan perkawinan

---

<sup>2</sup> Khabib Mustofa dan Sugiono. (2020). "Spirit *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah." Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2, halaman 155.

<sup>3</sup> Novikawati, dkk. (2022). "Legalisasi hukum nikah sirri pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian". Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS), Vol. 4 No.1, halaman 592.

merupakan perjanjian (lebih tepat dikatakan sebagai ikatan) yang mengandung nilai-nilai religius.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan salah satu wujud dari ibadah bagi umat Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya, salah satunya adalah seperti yang sudah dinyatakan di dalam kitab suci Al-Qur'an yaitu QS Ar-Rum:30 Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Pernikahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dianggap sepele atau diperlakukan secara sembarangan; sebaliknya, pernikahan adalah aspek yang sangat penting dan merupakan salah satu komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap individu mendambakan seorang pasangan hidup yang setia hingga akhir hayat. Namun, perlu ditekankan bahwa pasangan hidup, kematian, dan rezeki

---

<sup>4</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan:UmsuPress, halaman 6.

telah ditentukan. Hal ini merupakan kehendak Sang Pencipta alam semesta beserta seisinya. Segala sesuatu ada dalam kekuasaan-Nya. Antara persetubuhan dan kematian manusia, kita tidak akan pernah mengetahui mana yang akan terjadi terlebih dahulu. Meskipun kita mungkin berharap untuk melangsungkan pernikahan lebih dahulu, bisa saja Yang Maha Kuasa menghendaki kematian datang lebih awal, atau sebaliknya..<sup>5</sup>

Secara sosial, keluarga yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat. Ketika keluarga yang harmonis dan bahagia tercipta, maka nilai-nilai positif ini akan menyebar ke lingkungan sekitar, menciptakan komunitas yang damai dan sejahtera.<sup>6</sup> Namun pada kenyataannya, tidak semua perkawinan yang dilangsungkan akan selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan keinginan masing-masing pasangan, dalam pernikahan yang dibangun dengan baik sekalipun, masalah akan selalu muncul dan ditemui oleh setiap pasangan dan beberapa pasangan suami istri lebih memilih untuk menyelesaikan masalah nya ke jalur perceraian.

Dalam perspektif hukum, perceraian merupakan cara terakhir untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang seharusnya dijaga dan dipertahankan. Perceraian sering kali dipilih ketika konflik atau ketidaksepakatan antara suami dan istri mencapai titik dimana tidak mungkin lagi untuk melanjutkan kehidupan bersama.<sup>7</sup> Perkawinan dalam hukum Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor

---

<sup>5</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, 2021, *Sosiologi keluarga*. CV. Media Sains Indonesia, halaman 275.

<sup>6</sup> Sarkowi S, dkk. (2022). "Disorientasi harmonisasi rumah tangga dalam keluarga Muslim di era digital". *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol.18 No.2, halaman 138.

<sup>7</sup> Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, 2024, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman 269-270.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir bagi pasangan yang sudah tidak dapat lagi menemukan solusi bersama. Sebagai negara yang menganut sistem hukum yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya, Indonesia menganggap perceraian sebagai keputusan serius yang tidak boleh dilakukan dengan mudah atau tanpa alasan yang jelas.<sup>8</sup>

Undang-Undang Perkawinan menetapkan beberapa alasan yang sah untuk perceraian, di antaranya adalah kekerasan, ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, pengabaian tanggung jawab, atau perselingkuhan. Dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan yang berwenang, yang akan menilai apakah alasan yang diajukan untuk bercerai sudah memenuhi syarat-syarat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya didasarkan pada kehendak individu tetapi juga harus melewati proses hukum formal. Hakim di pengadilan berperan penting dalam menilai alasan yang diajukan, mempertimbangkan dampaknya terhadap kedua pihak serta anak-anak, jika ada, dan menimbang apakah perceraian benar-benar menjadi solusi terbaik bagi keluarga tersebut.<sup>9</sup>

Dalam banyak kasus, perceraian sering kali membawa dampak psikologis, sosial, dan finansial yang signifikan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, hukum di Indonesia

---

<sup>8</sup> Yernati, U., dan Rayno, D. W. (2022). "Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik". *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 6 No.2, halaman 2.

<sup>9</sup> Dahlis Siregar, dkk. (2023). "Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak". *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Deputi)*, Vol.3 No.2, halaman 178.

<sup>10</sup> Isqorunnajah, 2023. *Perkawinan dan Perceraian*, Malang:Inara Publisher, halaman 169-171.

memberikan peran penting pada proses perceraian di pengadilan agar dampaknya bisa diminimalisir, terutama untuk kepentingan anak-anak. Hakim dalam pengadilan akan memastikan hak-hak kedua pihak terlindungi, seperti hak nafkah bagi istri atau anak dan pembagian harta bersama. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak perceraian terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak-anak di bawah umur, sehingga perceraian tidak menyebabkan anak-anak kehilangan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tua.<sup>11</sup>

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia tidak hanya memiliki tanggung jawab sebagai individu yang melayani negara dan masyarakat, tetapi juga memegang tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi. Sebagai aparatur negara, PNS diharapkan menunjukkan sikap, tindakan, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai disiplin dan etika yang menjadi dasar pemerintahan. Dalam kehidupan pribadi,<sup>12</sup> termasuk dalam permasalahan rumah tangga seperti perceraian, PNS tetap diharapkan menjaga keteladanan dan konsistensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itulah, terdapat aturan khusus yang mengatur tentang perceraian PNS, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Salah satu ketentuan utama yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan diperkuat dengan PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 3 adalah kewajiban bagi PNS yang

---

<sup>11</sup> Jumardin., dkk. (2024). "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Baru. *Jurnal Hukamaa*, Vol. 2 No. 2, halaman 32-39.

<sup>12</sup> Syamsul Mulhayat, 2023, *Hakikat Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Indramayu: Cv. Adanu Abimata, halaman 90-91.

ingin bercerai untuk memperoleh izin terlebih dahulu dan wajib mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian tersebut.<sup>13</sup> Aturan tersebut seolah menyulitkan Pegawai Negeri Sipil untuk menggunakan haknya untuk melakukan perceraian apabila hubungan rumah tangganya sudah tidak rukun/harmonis lagi.

Aturan ini juga menegaskan bahwa perceraian di kalangan PNS harus dilakukan dengan prosedur yang transparan dan sesuai hukum. Dalam hal ini, pemerintah memiliki harapan agar PNS dapat mematuhi norma hukum serta etika profesi, dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal ketaatan kepada aturan. Selain itu, aturan ini juga menjadi upaya preventif untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat perceraian, baik terhadap kehidupan pribadi PNS, keluarga, maupun lingkungan kerja mereka.<sup>14</sup> Apabila seorang PNS tetap memutuskan untuk bercerai tanpa izin dari atasan, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin, mulai dari teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatannya sebagai PNS. Sanksi ini diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di mana pelanggaran terhadap ketentuan izin perkawinan dan perceraian termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Melalui penegakan disiplin ini, pemerintah berusaha menanamkan kesadaran pada PNS akan pentingnya menjaga integritas dan kehormatan diri sebagai aparatur negara.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> BKD Cilacap, "Pernikahan dan Perceraian PNS" melalui, [https://bkd.cilacapkab.go.id/page/pernikahan\\_dan\\_perceraian\\_pns](https://bkd.cilacapkab.go.id/page/pernikahan_dan_perceraian_pns), diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.08 Wib..

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 1.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Aturan mengenai izin atasan sebelum mengajukan perceraian bagi PNS telah diatur dengan jelas dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990, kenyataannya tidak semua PNS mematuhi ketentuan tersebut. Beberapa PNS tetap mengajukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti konflik rumah tangga yang sudah tak terbendung, keengganan melibatkan pihak atasan dalam urusan pribadi, atau kurangnya pemahaman tentang kewajiban hukum dalam mengajukan perceraian sebagai PNS.

Implikasi hukum dari perceraian tanpa izin ini juga cukup kompleks. Bagi PNS yang mengabaikan aturan ini, keputusan untuk bercerai tanpa izin dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status mereka sebagai aparatur negara menuntut ketaatan penuh terhadap aturan yang telah ditetapkan, termasuk dalam urusan pribadi seperti perceraian. Karena itu, pelanggaran ini bukan sekadar urusan pribadi melainkan juga pelanggaran terhadap kewajiban mereka sebagai abdi negara yang dapat berdampak pada citra dan kedisiplinan instansi.

Mahkamah Syariah Kota Langsa memiliki peran yang signifikan dalam menangani kasus-kasus perceraian, termasuk yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan perceraian tanpa izin dari atasan mereka. Kasus-kasus semacam ini menyoroti dilema hukum dan sosial yang dihadapi oleh pengadilan syariah dalam memutuskan perkara perceraian di mana pihak-pihak yang terlibat terikat pada peraturan perundang-undangan kepegawaian yang ketat. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Syariah tidak hanya mempertimbangkan

aspek hukum Islam dan perundang-undangan keluarga, tetapi juga memperhatikan aturan administratif yang mengikat status kepegawaian pihak yang berperkara.

Kasus perceraian yang melibatkan PNS tanpa izin atasan memberikan gambaran tentang tantangan hukum yang cukup kompleks. Mahkamah Syariah Kota Langsa harus memahami serta mempertimbangkan bahwa peraturan bagi PNS mensyaratkan adanya izin dari atasan sebelum perceraian diajukan. Dalam beberapa kasus, persyaratan ini tidak dipenuhi, sehingga Mahkamah Syariah menghadapi pertanyaan apakah perceraian tersebut sah di bawah hukum keluarga meskipun melanggar aturan kepegawaian. Dalam hal ini, Mahkamah Syariah berperan untuk menilai apakah alasan perceraian cukup kuat dan layak untuk dilanjutkan sesuai hukum Islam dan apakah pihak PNS tersebut sudah mempertimbangkan konsekuensi administratif yang mungkin dihadapi karena tidak mematuhi peraturan izin tersebut.

Melalui penanganan kasus-kasus ini, Mahkamah Syariah juga bertindak sebagai mediator antara kepentingan hukum agama dan hukum administrasi negara. Mahkamah berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum agama tetapi juga sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku bagi PNS, seperti yang tercantum dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. Mahkamah juga sering berusaha menyarankan upaya damai atau mediasi kepada pihak-pihak yang berperkara agar konflik rumah tangga dapat diselesaikan tanpa perceraian, mengingat dampak serius dari perceraian bagi kehidupan pribadi dan profesional seorang PNS.

Kasus-kasus perceraian tanpa izin di kalangan PNS menuntut Mahkamah Syariah untuk lebih mendalami aturan hukum administratif selain dari hukum keluarga. Mahkamah harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi hukum dan disiplin yang mungkin dihadapi oleh PNS yang bercerai tanpa izin. Ini juga menuntut Mahkamah Syariah untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, baik dalam upaya mediasi maupun dalam memberikan informasi terkait akibat hukum dari keputusan perceraian yang melanggar peraturan kepegawaian.

Urgensi penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai pengaturan hukum, dampak hukum, dan tantangan serta solusi yang diterapkan dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan di Mahkamah Syariah Kota Langsa. Sebagai aparatur negara, PNS terikat pada peraturan disiplin yang khusus mengatur segala aspek perilaku mereka, termasuk dalam hal perceraian. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990, PNS diwajibkan untuk memperoleh izin dari atasan jika ingin mengajukan perceraian. Aturan ini tidak hanya menekankan pentingnya kedisiplinan dan citra positif di kalangan PNS, tetapi juga berfungsi untuk menjaga stabilitas lingkungan sosial di kalangan aparatur negara. Oleh karena itu, memahami bagaimana pengaturan hukum ini diterapkan serta konsekuensi yang timbul dari pelanggaran aturan ini menjadi sangat penting untuk dikaji.

Penelitian ini juga penting untuk menggali hambatan yang dihadapi Mahkamah Syariah Kota Langsa dalam menangani kasus perceraian PNS tanpa izin atasan. Mahkamah Syariah tidak hanya mengacu pada hukum Islam, tetapi juga

harus mempertimbangkan ketentuan administrasi kepegawaian yang berlaku bagi PNS. Penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses ini, termasuk keterbatasan hukum yang mungkin menghambat Mahkamah Syariah untuk memberikan keputusan yang adil dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mempelajari hambatan-hambatan ini, penelitian ini berupaya memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana Mahkamah Syariah mengatasi kendala-kendala tersebut dalam pelaksanaan hukum perceraian PNS yang tidak memenuhi syarat administratif.

Terakhir, penelitian ini juga berfokus pada solusi yang diterapkan oleh Mahkamah Syariah Kota Langsa dalam menanggulangi persoalan perceraian PNS tanpa izin atasan. Mengingat kompleksitas kasus-kasus tersebut, Mahkamah Syariah sering kali perlu menerapkan pendekatan mediasi, memberikan edukasi terkait ketentuan peraturan kepada para PNS, serta mengupayakan jalan damai sebelum perceraian diajukan ke persidangan. Solusi-solusi ini perlu ditelaah agar dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang peran Mahkamah Syariah dalam menjaga keseimbangan antara ketentuan hukum agama, hukum keluarga dan aturan administratif Pegawai Negeri Sipil.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian di atas yang sudah penulis paparkan di atas, terdapat berbagai aspek penting yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terkait perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan?

- b. Bagaimana akibat hukum Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan?
- c. Bagaimana hambatan dan Solusi dalam menangani kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan di Mahkamah Syariah Kota Langsa?

## **2. Tujuan Penelitian**

Dalam menulis penelitian ini penulis sudah pasti ingin mencapai tujuan yang jelas mengenai masalah yang dibahas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan prosedur hukum terkait Perceraian Pegawai Negeri sipil tanpa Izin Atasan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan.

## **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
  - 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai peraturan hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan dan juga memberikan pengembangan teori mengenai akibat hukum

yang dapat dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa izin atasan.

2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah referensi terkait hambatan dan solusi dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin atasan.

b. Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan masukan terhadap mahasiswa, aparaturnya penegak hukum, pegawai negeri sipil maupun masyarakat khususnya dalam menangani kasus Perceraian PNS tanpa izin atasan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang peran Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga PNS secara adil dan sesuai aturan.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai ruang lingkup dan konsistensi dalam penelitian ini. Berdasarkan Judul: “Analisis Hukum Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Langsa)”. Maka dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis hukum adalah suatu usaha untuk memahami struktur sistem hukum, esensi dan norma-norma hukum, serta pengertian dan fungsi asas-asas hukum. Selain itu, analisis ini juga mencakup unsur-unsur hukum lainnya, seperti subjek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, serta tanggung jawab hukum, dan hal-

hal terkait lainnya.<sup>16</sup> Yang dimaksud analisis hukum dalam penelitian ini adalah analisis hukum terkait perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin atasan ditinjau dari PP No.10 tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 serta PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

2. Perceraian adalah pemutusan ikatan antara suami dan istri yang disebabkan oleh beragam permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks rumah tangga, perceraian biasanya ditandai dengan ketidakcocokan antara dua individu yang memiliki hubungan kekerabatan, yang tidak lagi dapat dipertahankan atau diperbaiki, sehingga pada akhirnya berujung pada perpisahan.<sup>17</sup>
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam jabatan publik atau instansi pemerintah lainnya, dan diberi gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Izin dari atasan adalah suatu wewenang resmi yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan kegiatan yang membutuhkan persetujuan. Umumnya, persetujuan ini disampaikan melalui surat resmi yang diajukan oleh karyawan kepada atasannya.

### **C. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian adalah hal yang sangat penting dalam setiap studi. Orisinalitas suatu penelitian ditentukan oleh seberapa besar tingkat kemiripan atau plagiarisme yang ada. Dengan demikian, orisinalitas menjadi ukuran yang

---

<sup>16</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, 2016, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta:Kencana, halaman 5.

<sup>17</sup> Nabila Veronica, dkk. (2012) "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak". JBS (Jurnal Berbasis Sosial), Vol. 3, No. 1. halaman 31.

membedakan satu penelitian dari yang lainnya, terutama dalam konteks yang sejenis.

Keaslian juga terwujud ketika permasalahan yang ada belum terjawab oleh peneliti sebelumnya.<sup>18</sup> Dari Judul “Analisis Hukum Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Langsa).” Dari Penelitian terdahulu sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji, di antaranya:

1. Skripsi Khoirul Anwar. (2024). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. “Akibat Hukum Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Melakukan Perceraian Tanpa Persetujuan Atasan (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kotanopan)”. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap pasangannya harus memperoleh izin dari atasannya. Jika PNS tersebut berperan sebagai tergugat dalam perceraian, ia tetap diwajibkan untuk mendaftarkan gugatan cerai. Faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian di kalangan PNS umumnya berasal dari masalah dalam rumah tangga yang menimbulkan kekacauan, sering kali disebabkan oleh permasalahan lama yang belum terselesaikan. Adapun konsekuensi hukum bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa izin atasan mencakup penurunan pangkat selama dua belas bulan dan pembebasan dari dinas.
2. Skripsi Anisah. (2022). Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA.Kab Mn Di Pengadilan Agama

---

<sup>18</sup> Mulono Aprianto, dkk, 2021, *Metode Penelitian Pertanian*, Yogyakarta:Nuta Media, halaman 40.

Kabupaten Madiun).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim mengambil keputusan mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Nomor: 748/Pdt.G/2021/PA. Kab. Mn, yang didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibuktikan di persidangan. Sayangnya, proses persetujuan cerai sering kali diabaikan oleh hakim, meskipun Pasal 3 menyatakan bahwa PNS yang menjadi penggugat harus mendapatkan persetujuan cerai dari atasannya. Di sisi lain, dalam proses peninjauan kembali, hakim tidak menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984, yang menekankan perlunya penggugat melampirkan surat cerai dari atasan serta memberikan waktu maksimum enam bulan bagi penggugat untuk mendapatkan persetujuan cerai tersebut.

3. Skripsi Muhammad Faiz Farhan. (2021). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “Perceraian Aparatur Sipil Negara Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1331/Pdt.G/2016/PA.SRG)”. Hasil penelitian yang menjadi alasan di balik keputusan hakim Pengadilan Agama Serang untuk mengabulkan permohonan perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun tanpa persetujuan atasan. Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya dinilai dapat diterima sebagai dasar yang sah untuk perceraian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum positif negara. Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai persetujuan atasan sebagai syarat untuk perceraian ASN merupakan syarat administratif bagi ASN, bukan sebagai undang-undang substantif yang seharusnya menjadi pedoman bagi hakim. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan ini terbagi menjadi dua kategori,

yaitu hukum negara sebagai alasan utama yang mendasari persetujuan perceraian tersebut, dan hukum agama sebagai argumen pendukung.

Dengan melihat ketiga perbandingan isi bahan dari penelitian yang dilakukan oleh tiga peneliti sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi adanya perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Hal ini tercermin dari judul penelitian, rumusan masalah, serta kajian keputusan yang menjadi fokus bahasan, yang tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, hasil penelitian yang disajikan oleh penulis, baik dalam uraian maupun pembahasan, akan berbeda dari temuan-temuan peneliti sebelumnya.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan cara melaksanakan penelitian secara sistematis. Pada dasarnya, metode penelitian berfungsi sebagai panduan bagi peneliti untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami berbagai aspek dalam melakukan penelitian hukum.<sup>19</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memanfaatkan sumber-sumber primer, antara lain asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan perceraian pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan penelitian hukum empiris, yang sering kali disebut sebagai penelitian

---

<sup>19</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

hukum lapangan, yang didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat di dalam masyarakat, badan hukum, atau instansi pemerintah.<sup>20</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami penerapan prosedur hukum, khususnya dalam konteks ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti berencana untuk melakukan kunjungan langsung ke objek penelitian serta melaksanakan wawancara terkait kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjadi tanpa izin atasan di Mahkamah Syariah Kota Langsa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penulis menggunakan pendekatan penelitian hybrid dalam kajian ini, yaitu kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan yang ada tanpa berusaha mencapai kesimpulan atau kepastian. Secara umum, penelitian ini menerapkan pendekatan asas hukum dan sistematika hukum normatif untuk membahas data secara sistematis dalam konteks permasalahan yang telah diidentifikasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara keseluruhan guna mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian.<sup>21</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis<sup>22</sup> dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 46.

<sup>22</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 80.

Proses ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan (*field research*) dan wawancara, yang kemudian disajikan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.<sup>23</sup> Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan (*library research*) yang meliputi kajian terhadap buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik artikel. Selain itu, juga diterapkan metode pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mempelajari peraturan-perundangan yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini sesuai yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Penelitian ini Ayat Al-qur'an dan Hadist yang menjadi dasar penelitian ini yaitu, Q.S Ar-Rum 30:21 dan HR. Abu Daud No.2178; Ibnu Majah yang menjelaskan tentang perkawinan dan perceraian.
- b. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara langsung dengan para pihak yang terkait di lingkungan Mahkamah Syariah Kota Langsa.
- c. Data sekunder yaitu data yang bahan kepustakaan yaitu antara lain mencakup dokumen-dokumen hukum yang relevan seperti, buku, jurnal

---

<sup>23</sup> Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Nusa Media, halaman 77.

<sup>24</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scupindo Media Pustaka, halaman 103.

hukum, kamus hukum, maupun KUHPerdata. Data ini diperoleh dengan cara:

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Ini mencakup produk hukum yang menjadi fokus kajian serta produk hukum yang berfungsi sebagai alat dalam proses pembentukan hukum yang bersifat kritis.<sup>25</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian , Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 dan diperkuat dengan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah sumber pustaka yang berisi informasi yang menjelaskan atau mengulas bahan hukum primer.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yaitu, karya ilmiah, jurnal hukum, kumpulan buku, dan juga skripsi maupun tesis yang relevan dengan topik penelitian.

---

<sup>25</sup> Fitriani, Masitah Pohan., Ida Nadirah. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung". Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No.3, halaman 466.

<sup>26</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op,Cit.*,halaman 51.

- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan materi yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, serta sumber-sumber di internet dan lain-lain.

### **5. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui metode wawancara langsung (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkepentingan di Mahkamah Syariah Kota Langsa. Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi kepustakaan untuk melengkapi materi hukum primer yang diperlukan

### **6. Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum melalui data yang diperoleh dari wawancara dan studi literatur. Data yang dikumpulkan akan dideskripsikan dan dihubungkan satu sama lain dengan cara menelaah isi wawancara secara mendalam. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan topik penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Yuridis Mengenai Perceraian**

Perceraian diatur dalam Pasal 38 hingga 41 pada Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Perkawinan. Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, sebuah perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan, yaitu meninggalnya salah satu pasangan, perceraian, atau keputusan pengadilan. Dalam proses perceraian, terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak.” Pasal 116 menyatakan bahwa: “Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi berdasarkan perceraian itu sendiri atau melalui proses perceraian.”

Dalam perspektif hukum Islam perceraian merupakan hal yang dibenci walaupun tidak haram. Sesuai dengan hadist mengenai perceraian, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا الطَّلَاقَ سَلَوًا »

Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Ta’ala adalah talak (cerai).” (HR. Abu Daud, no. 2178; Ibnu Majah, no. 2018. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan)

Berdasarkan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perceraian diartikan sebagai berakhirnya ikatan perkawinan yang dilakukan

berdasarkan keputusan pengadilan, atas permohonan salah satu pihak di antara suami atau istri, dan dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Ketentuan mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Di Indonesia, perkawinan dapat diakhiri melalui beberapa cara, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

- a. Cerai Gugat merupakan suatu permohonan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, atau oleh pengacara mereka, kepada pengadilan.<sup>27</sup> Dalam konteks KHI, gugatan cerai yang disebut "gugat" berarti bahwa istri atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya mencakup lokasi tempat tinggal penggugat. Namun, hal ini berlaku kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin suami.
- b. Cerai Talak menurut Pasal 117 KHI adalah sumpah suami yang diucapkan di hadapan pengadilan agama dan menjadi salah satu alasan utama terjadinya perceraian. Secara singkat, talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami. Talak yang diakui secara resmi oleh negara adalah yang disampaikan di pengadilan agama. Jika talak diucapkan di luar pengadilan, maka talak tersebut hanya diakui menurut hukum agama, namun tidak sah menurut hukum negara. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara suami dan istri tersebut tidak akan terputus secara hukum.

---

<sup>27</sup> Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Secara ringkas, apabila pihak istri mengajukan gugatan cerai kepada suami, maka prosedur tersebut dikenal sebagai cerai gugat. Sebaliknya, jika pihak suami yang mengajukan gugatan cerai kepada istri, maka prosedur tersebut disebut cerai talak.<sup>28</sup>

Ada beberapa faktor yang sering kali memengaruhi perceraian antara suami dan istri, yaitu:

### 1. Faktor Ekonomi (*Financial Divorce*)

Masalah ekonomi merupakan kebutuhan fundamental yang sangat penting. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi atau dianggap tidak memadai, hal ini akan memiliki dampak negatif terhadap kebutuhan lainnya. Dalam hal seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

### 2. Faktor KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan rasa sakit atau cedera yang serius, sehingga sering kali menjadi salah satu penyebab perceraian. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai "setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual, dan psikologis. "

### 3. Faktor Usia

Menikah di usia muda atau di bawah umur sering kali membawa perubahan psikologis yang signifikan. Dampaknya, kekhawatiran terhadap pasangan pun

---

<sup>28</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat" melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-lt51b4244f94344/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.06 Wib.

muncul. Kurangnya persiapan untuk menghadapi tantangan dalam rumah tangga, termasuk masalah keuangan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, menjadi hal yang umum. Keterbatasan usia membuat banyak pasangan hanya mengandalkan cinta sebagai modal utama. Inilah yang sering kali menyebabkan banyak keluarga yang dibangun akhirnya harus berakhir di tengah jalan.

#### 4. Faktor Ketidaksetiaan

Dalam konteks sosial masyarakat, perselingkuhan antara suami dan istri sering kali menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Hal ini dapat terjadi dalam kasus poligami yang dilaksanakan tanpa persetujuan istri di pengadilan agama, serta perselingkuhan yang berujung pada perzinahan dengan pihak lain.

#### 5. Faktor Campur Tangan Keluarga

Secara tidak langsung, hubungan antara menantu dan menantu perempuan memiliki dampak signifikan terhadap hubungan suami istri. Ketidakharmonisan di antara keduanya dapat menciptakan konflik yang berdampak pada keharmonisan keluarga, terutama dalam hubungan antara pasangan suami istri.<sup>29</sup>

Perceraian harus didasari dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>29</sup> Alex K, dkk. (2022). "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam dan Realita Sosial". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 3 No. 3, halaman 181.

- b. Salah satu pihak meningglakan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menetapkan prinsip bahwa perceraian seharusnya dipersulit, dengan mempertimbangkan akibat negatif yang mungkin timbul bagi semua pihak yang terlibat. Dalam upaya untuk menyulitkan proses perceraian, Undang-Undang ini menetapkan bahwa diperlukan adanya alasan yang cukup jelas mengenai ketidakmampuan pasangan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

## **B. Kajian Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

Pasal 1 UU No. 43 Tahun 1999 mendefinisikan pegawai negeri sipil sebagai individu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai ini diangkat dan ditempatkan dalam jabatan publik oleh pejabat yang berwenang, atau diberikan tugas negara lain sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta menerima gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>30</sup>

Pengertian pegawai negeri sipil adalah individu yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, diangkat oleh otoritas yang berwenang, dan diberikan tanggung jawab dalam suatu jabatan publik atau fungsi pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai negeri sipil memiliki peranan yang sangat signifikan, mengingat keberhasilan atau kegagalan dari visi dan misi pemerintah sangat bergantung kepada mereka. Sebagai aparatur negara, pegawai negeri sipil bertugas untuk melaksanakan pemerintahan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas negara dan pencapaian tujuan nasional, pegawai negeri sipil memegang peranan yang sangat penting.<sup>31</sup>

Pegawai negeri sipil merupakan salah satu komponen dalam aparatur negara yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat dengan standar profesionalisme, integritas, keadilan, dan tanpa memihak dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1 Ayat 1.

<sup>31</sup> Rita Kartina dan Atik Krustiyati, 2023, *Kepegawaian Dalam Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Damera Press, halaman 2.

dan pembangunan. Dalam upaya mendukung pemerintah dalam pembangunan nasional, pegawai negeri sipil diakui sebagai elemen yang berperan penting dalam pelaksanaan tugas tersebut. Negara dalam hal ini pemerintah, berperan sebagai regulator yang bertugas untuk menyusun peraturan serta sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.<sup>32</sup>

Pegawai negeri memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas pegawai negeri dalam memberikan pelayanan publik. Dengan kata lain, keunggulan pegawai negeri dalam melayani masyarakat adalah kunci utama untuk mencapai efektivitas dalam pemerintahan dan pembangunan.<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat dinyatakan bahwa pegawai negeri sipil merupakan bagian dari aparatur negara yang tergolong dalam aparatur sipil negara. Lebih lanjut, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang yang sama secara struktural mengelompokkan pegawai negeri sipil ke dalam dua jenis, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja di Kementrian, Lembaga Pemerintah Non-Kementrian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di

---

<sup>32</sup> Masitah Pohan dan Rahma Yanti. (2020). "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan". *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.8 No.1, halaman 11.

<sup>33</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2019, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1 Ayat 2.

Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, Yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebanlan pada APBD dan bekerja ada pemerintahan daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Pegawai Negeri Sipil memiliki konsep diri dan etika yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004:<sup>35</sup>

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.
5. Memiliki daya juang yang tinggi.
6. Memelihara Kesehatan jasmani dan rohani.
7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
8. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat memberi contoh yang baik dalam mematuhi dan menegakkan seluruh peraturan dan hukum yang berlaku. Dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, pegawai negeri sipil biasanya diserahkan tugas resmi untuk melaksanakannya sesuai dengan aturan. Pada dasarnya, penerimaan suatu pekerjaan publik merupakan bentuk kepercayaan yang

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11.

diberikan oleh atasan yang berwenang disetiap instansi. Oleh karena itu, PNS diharapkan dapat melaksanan tugasnya dengan penuh dedikasi, pengabdian, dan tanggung jawab.

Adapun kewajiban pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengucapkan sumpah/janji PNS.
- b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
- d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan PNS.
- g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan.
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
- j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keuangan, keamanan dan materiil.
- k. Masuk kerja dan menanti ketentuan jam kerja.

- l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
- m. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- n. Memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- o. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
- p. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan karir.
- q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>36</sup>

Kewajiban PNS adalah semua hal yang harus dilakukan sesuai dengan undang-undang. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai negeri sipil terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kewajiban yang berkaitan dengan suatu jabatan.
2. Kewajiban yang tidak langsung berkaitan dengan tugas jabatan.
3. Kewajiban-Kewajiban lainnya.<sup>37</sup>

Pada setiap aturan kewajiban yang wajib dilakukan, tentu saja akan diiringi dengan larangan yang tidak boleh dilakukan, serta peraturan disiplin bagi PNS, Larangan untuk pegawai negeri sipil diatur pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Menyalahgunakan wewenang.
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.

---

<sup>36</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

<sup>37</sup> Sastra Djamaika, Marsono, 1979, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, halaman 39.

- c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau Lembaga atau organisasi internasional.
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga swadaya masyarakat asing.
- e. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
- f. Melakukan kegiatan Bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dalih untuk diangkat dalam jabatan.
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- j. Melakukan suatu Tindakan atau tidak melakukan suatu yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- l. Memberikan dukungan kepada calon/wakil presiden, DPR, DPRD atau DPRD.

- m. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPRD atau calon kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau surat keterangan lain sesuatu dengan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mematuhi aturan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, terkait dengan perkawinan dan perceraian. Mereka harus mengikuti semua peraturan yang berlaku, menjaga kehormatan negara dan pemerintah, serta martabat PNS itu sendiri. Selain itu, PNS juga diharuskan untuk mematuhi peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, serta memastikan bahwa perilaku mereka, baik di dalam maupun di luar jam dinas, tidak merusak kehormatan pribadi maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi PNS.

Hukum merupakan sekumpulan aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada.<sup>38</sup> Begitu pula dengan kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terpisahkan dari norma hukum yang berkaitan dengan kepegawaian dalam aktivitas sehari-hari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, jelas bahwa aturan hukum kepegawaian tidak hanya berlaku selama PNS di lingkungan kantor, tetapi juga berlaku di luar instansi. Dengan demikian, sikap dan perilaku PNS diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya.<sup>39</sup> Menurut Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990, Pegawai Negeri

---

<sup>38</sup> Masitah Pohan, 2023, Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan, Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 158.

<sup>39</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, 2022, *Hukum Perceraian*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 448.

Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat/atasan. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat, maka untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permohonan secara tertulis. Dalam surat permohonan atau pemberitahuan adanya gugatan cerai harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.<sup>40</sup>

Alur permohonan izin ini dijelaskan dengan lebih rinci dalam Surat Edaran Kepala Kantor Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, yang menjadi pedoman bagi pengisian izin bagi pejabat. Peraturan ini mengklasifikasikan alur perizinan menjadi lima golongan. Pertama, pejabat yang menduduki jabatan pimpinan lembaga negara, seperti menteri, jaksa agung, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan sekretariat negara, gubernur Bank Indonesia, pimpinan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta gubernur, diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari Presiden. Kedua, pejabat yang menjabat sebagai bupati, wali kota, atau kepala daerah tingkat II harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Ketiga, para pimpinan atau direktur bank negara dan badan usaha milik negara juga perlu memperoleh persetujuan dari Presiden. Keempat, pimpinan bank atau badan usaha milik daerah harus meminta persetujuan dari bupati, wali kota, atau gubernur yang menjabat sebagai kepala daerah di tempat kedudukan badan hukum tersebut. Kelima, jabatan kepala desa perlu mendapatkan persetujuan awal dari bupati, dan secara umum, pejabat lainnya

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 453.

harus memperoleh izin dari atasan di lingkungan kerja atau instansinya sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan negeri atau pengadilan agama.<sup>41</sup>

Izin cerai bagi pegawai negeri sipil dapat diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pegawai negeri sipil tersebut apabila:<sup>42</sup>

1. Tidak bertentangan dengan ajaran agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut.
2. Terdapat alasan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Alasan perceraian yang disampaikan sejalan dengan akal sehat.

Pejabat yang berwenang dapat menolak atau tidak memberikan izin perceraian dalam hal-hal berikut:<sup>43</sup>

1. Tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran atau perintah agama yang dianut.
2. Tidak terdapat alasan yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Alasan yang disampaikan bertentangan dengan prinsip-prinsip akal sehat.

Pejabat yang mengeluarkan izin cerai menurut Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, serta Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun

---

<sup>41</sup> Fenny, D S., Intan, C., Janeke, K., Tiara M. (2022). “ Reformulasi Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyetaraan Hak Privat Warga Negara”. Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol.1 No.2, halaman 157.

<sup>42</sup> Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, “Perkawinan dan Perceraian PNS” melalui <https://bkpsdm.go.id>, diakses pada tanggal tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.30 Wib.

<sup>43</sup> Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, “Perkawinan dan Perceraian PNS” melalui <https://bkpsdm.go.id>, diakses pada tanggal tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.31 Wib.

1999, memiliki kewajiban untuk "meneliti dengan saksama" alasan-alasan yang diajukan dalam surat permohonan, serta mempertimbangkan masukan dari atasan mereka. Jika alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan izin tersebut dinilai kurang meyakinkan, pejabat tersebut harus meminta klarifikasi tambahan dari istri pihak yang mengajukan permohonan. Sebelum mengambil keputusan akhir, pejabat tersebut akan berupaya untuk mendamaikan pasangan suami istri yang bersangkutan.<sup>44</sup>

### **C. Kajian Yuridis Mengenai Izin Atasan**

Menurut KBBI, izin berarti persetujuan atau pemberian izin untuk melakukan sesuatu. Sjahan Basah menjelaskan bahwa dalam pengertian sempit, izin adalah suatu tindakan yang pada dasarnya dilarang, kecuali jika diberikan izin, dengan tujuan untuk menetapkan batasan yang jelas pada setiap kasus yang berkaitan dengan pemberian izin tersebut. Sementara dalam arti yang lebih luas, izin mencakup segala hal yang memberikan kebolehan untuk melakukan sesuatu yang pada umumnya dilarang, dengan persetujuan atau izin tertentu.<sup>45</sup> Dengan memberikan izin, penguasa memberi persetujuan kepada orang yang memohon untuk melakukan tindakan tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian izin ini berkaitan dengan tindakan yang mempengaruhi kepentingan umum, sehingga memerlukan pengawasan khusus.

Penerbitan izin adalah proses yang memberikan legalitas kepada individu atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan tertentu, baik itu dalam bentuk surat

---

<sup>44</sup> Muhammad Syaifuddin., Sri Turatmiyah., Annalisa Yahanan, *Op.cit.*, halaman 457.

<sup>45</sup> Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Halaman 1-2.

izin maupun daftar usaha. Izin berfungsi sebagai salah satu instrument administrasi yang paling umum digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Di samping itu, izin juga dapat dipahami sebagai pengecualian atau pembebasan dari larangan tertentu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada aspek hukum keluarga, konsep izin atasan tidak dikenal sebagai elemen yang dapat membatasi hak seseorang dalam menentukan kelangsungan rumah tangganya. Prinsip utama hukum perdata yang menjadi dasar penyelesaian perkara keluarga adalah kebebasan individu dalam membuat keputusan keperdataan, termasuk keputusan untuk melangsungkan atau mengakhiri suatu perkawinan.

Izin, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup segala sesuatu yang memiliki konsekuensi serupa, yaitu izin yang diberikan dalam bentuk tertentu untuk melakukan tindakan yang pada umumnya dilarang. Sementara itu, dalam arti yang lebih sempit, izin merujuk pada tindakan yang sebenarnya dilarang tetapi masih diperbolehkan, dengan tujuan agar syarat-syarat yang terkait dengan pemberian izin tersebut dapat didefinisikan secara jelas dan tepat untuk setiap kasus yang ada.<sup>46</sup>

Perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi pemerintah dalam mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Proses perizinan dapat mencakup berbagai hal, seperti pendaftaran, pemberian rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, serta izin untuk melaksanakan suatu

---

<sup>46</sup> Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, "Perizinan DPMPTSP" melalui <https://kec-cigugur.kuningankab.go.id/perizinan-dpmptsp/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.00 Wib.

kegiatan. Biasanya, dokumen perizinan ini diperlukan agar seseorang dapat melaksanakan suatu perbuatan dengan sah.

Sistem perizinan secara umum dapat dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu:

1. Larangan;
2. Kewajiban;
3. Persetujuan yang menjadi dasar pengecualian (lisensi); dan
4. Syarat-syarat untuk memperoleh lisensi.

Dalam konteks Pegawai Negeri Sipil (PNS), izin dari atasan tidak hanya menjadi bentuk formalitas administratif, melainkan juga sebagai alat kontrol internal dalam menjaga disiplin dan integritas pegawai. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Konsep yuridis dari izin atasan memiliki beberapa unsur penting:

1. Subjek hukum yang mengajukan izin, yaitu PNS yang akan melakukan tindakan tertentu (dalam hal ini perceraian).
2. Otoritas pemberi izin, yakni pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung sesuai hirarki birokrasi.
3. Kriteria pemberian izin, meliputi alasan yang logis, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar norma agama dan kesusilaan.

4. Prosedur administratif, yaitu permohonan tertulis, disertai bukti-bukti pendukung, dan mekanisme evaluasi atau klarifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran BAKN No. 48/SE/1990.<sup>47</sup>

Dalam hal ini, izin merupakan segala bentuk penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum yang berlaku terkait Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan**

Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki regulasi khusus yang membedakannya dari masyarakat umum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, seorang PNS yang ingin bercerai diwajibkan untuk memperoleh izin dari atasan langsung sebelum mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan, etika, dan citra pegawai negeri sebagai aparatur negara.<sup>48</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun, meskipun perkawinan diharapkan dapat berlangsung seumur hidup, dalam kenyataannya tidak semua pernikahan dapat bertahan. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, hukum memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh jika rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, tetapi harus melewati proses hukum yang jelas dan ketat di pengadilan agama bagi Muslim atau di pengadilan negeri bagi non-Muslim.<sup>49</sup>

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi upaya ini tidak berhasil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak menganut konsep talak di luar pengadilan, sebagaimana dalam beberapa sistem hukum Islam lainnya yang memperbolehkan suami menceraikan istri hanya dengan pengucapan talak.<sup>50</sup> Dengan demikian, hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak agar perceraian tidak dilakukan secara sepihak tanpa adanya pertimbangan yang matang.

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Persyaratan ini bertujuan untuk mencegah perceraian yang dilakukan dengan alasan sepele atau tanpa dasar yang kuat. Dalam hal ini, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Perkawinan mengatur beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, seperti perselisihan yang terus-menerus, perzinaan, kekerasan dalam rumah tangga, atau salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

---

<sup>48</sup> Lasri Nijal, dkk. (2022). "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Istri yang Dicerai". *Jurnal Das Sollen*, Vol. 7 No. 2, halaman 347.

<sup>49</sup> Isqorunnajah, *Op.Cit.*, halaman 125-127.

<sup>50</sup> Ariba Birkah dan Hening Hapsari Setyorini. (2024). "Analisis yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang pelaksanaan perceraian di luar persetujuan satu pihak pasangan". *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Publik*, Vol. 5 No.1, halaman 383.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), perceraian tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan aspek kedinasan dan disiplin pegawai. Oleh karena itu, dalam hal perceraian yang melibatkan PNS, aturan yang berlaku tidak hanya merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974, tetapi juga pada peraturan khusus yang mengatur perceraian bagi aparatur negara, seperti PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990.<sup>51</sup> Dalam hal ini, izin atasan menjadi syarat utama yang membedakan perceraian PNS dengan masyarakat umum. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, etika, dan citra profesi PNS sebagai abdi negara.

Dengan demikian, meskipun hukum mengakui bahwa perceraian adalah hak setiap individu, bagi PNS, terdapat prosedur tambahan yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa perceraian tidak merugikan kedinasan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, seorang PNS yang ingin bercerai harus memahami bahwa haknya untuk mengajukan perceraian tetap dijamin oleh hukum, tetapi harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan dalam regulasi yang berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu aturan utama yang mengatur perilaku dan kedisiplinan PNS, termasuk konsekuensi hukum bagi PNS yang melanggar aturan terkait perceraian. Regulasi ini memberikan pedoman mengenai hak dan kewajiban seorang PNS dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara, termasuk dalam aspek kehidupan pribadi yang dapat berdampak pada kedinasan. Oleh karena itu,

---

<sup>51</sup> Juliana Somibeda Lamadokend, dkk. (2024). "Fungsi mediasi pada proses perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung." *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 12 No. 1, halaman 18.

PNS diharapkan untuk menjaga citra dan martabat profesinya dengan selalu menaati aturan yang telah ditetapkan.

Perceraian, PP No. 53 Tahun 2010 mengatur bahwa seorang PNS yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan dapat dikenai sanksi disiplin. Sanksi yang diberikan dapat bervariasi, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa PNS tetap mematuhi aturan yang berlaku, terutama terkait dengan etika dan disiplin dalam kehidupan pribadi mereka.<sup>52</sup>

Alasan utama mengapa perceraian PNS diatur secara ketat adalah karena status mereka sebagai abdi negara yang harus menjadi teladan bagi masyarakat. Jika seorang PNS bercerai tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, maka hal ini dapat mencerminkan ketidaktertiban dan ketidakdisiplinan dalam kehidupan pribadinya, yang berpotensi memengaruhi citra instansi tempatnya bekerja. Oleh karena itu, aturan ini dibuat untuk menanamkan kesadaran kepada PNS bahwa kehidupan pribadi mereka tetap berada dalam pengawasan hukum dan administrasi negara.<sup>53</sup>

Sanksi yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 juga mencakup penundaan kenaikan pangkat, mutasi ke daerah lain, atau bahkan pemberhentian dari jabatan.

---

<sup>52</sup> Darmiwati. (2021). "Tinjauan yuridis sanksi terhadap pelanggaran izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Tbh)". *Jurnal Das Sollen*, halaman 4-6.

<sup>53</sup> Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil*, Jakarta: Media Sarana.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menegakkan aturan ini demi menjaga stabilitas organisasi dan citra birokrasi yang profesional. Bagi PNS yang mengabaikan aturan ini dan tetap mengajukan perceraian tanpa izin atasan, mereka harus siap menghadapi konsekuensi administratif yang dapat berdampak pada karir mereka.<sup>54</sup>

Dengan adanya PP No. 53 Tahun 2010, diharapkan bahwa PNS akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait perceraian. Meskipun hak untuk bercerai dijamin oleh hukum, PNS tetap diwajibkan untuk mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan guna memastikan bahwa perceraian tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pegawai negeri.

Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No. 48/SE/1990 adalah dokumen hukum yang memberikan petunjuk teknis mengenai prosedur pengajuan izin perceraian bagi PNS. Surat edaran ini dibuat sebagai tindak lanjut dari PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang ingin mengajukan perceraian.

Dalam surat edaran ini, dijelaskan secara rinci mengenai tahapan pengajuan izin perceraian, termasuk dokumen yang harus disiapkan oleh PNS. Beberapa dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan izin perceraian antara lain: surat permohonan izin perceraian, salinan surat nikah, identitas diri, serta bukti

---

<sup>54</sup>Arfianti Haryanti. (2019). "Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Negara". (Makalah). Badan Kepegawaian Negara, halaman 31-33.

pendukung seperti akta kelahiran anak atau dokumen lain yang relevan.<sup>55</sup>

Selain itu, surat edaran ini juga menegaskan bahwa sebelum memberikan izin perceraian, atasan PNS harus melakukan evaluasi mendalam terhadap alasan perceraian yang diajukan. Jika alasan yang dikemukakan dianggap tidak cukup kuat atau hanya didasarkan pada konflik ringan, maka atasan dapat menolak memberikan izin perceraian dan menyarankan upaya mediasi atau rekonsiliasi terlebih dahulu.

Dengan adanya surat edaran ini, pemerintah berharap agar proses perceraian PNS dapat dilakukan dengan lebih tertib dan terkontrol. Selain itu, aturan ini juga dimaksudkan untuk menghindari perceraian yang dilakukan dengan alasan yang kurang jelas atau tanpa melalui pertimbangan yang matang.

Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara hak individu untuk bercerai dan kewajiban PNS untuk tetap menjaga disiplin serta etika profesi mereka sebagai aparatur negara. Dengan demikian, aturan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap perceraian yang terjadi di kalangan PNS telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>56</sup>

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang diperbarui dengan PP No. 45 Tahun 1990. Salah satu aspek utama yang

---

<sup>55</sup> Anjar, Sri Ciptorukmi Nugraheni, dkk.(2013). "Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta." *Jurnal Yustisia* , Vol. 2 No. 3, halaman 102.

<sup>56</sup>Septia Salikha Utami. (2021). "Analisis Akibat Perkawinan dan Perceraian yang Tidak Didaftarkan pada Disdukcapil." (Artikel). UPN "Veteran" Jakarta, halaman 92-112.

membedakan perceraian PNS dari masyarakat umum adalah adanya persyaratan izin dari atasan langsung sebelum mengajukan gugatan perceraian. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara sembarangan dan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi disiplin kepegawaian maupun dampak sosial dan administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang berwenang di Mahkamah Syariah Kota Langsa, diperoleh informasi bahwa prosedur pengajuan izin perceraian oleh PNS terdiri dari beberapa tahap utama. Pertama, PNS yang ingin mengajukan perceraian wajib menyampaikan surat permohonan izin perceraian kepada atasan langsung dengan menyertakan alasan yang jelas. Dalam surat tersebut, PNS harus menjelaskan secara detail mengenai permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangganya serta bukti pendukung yang menunjukkan bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh.<sup>57</sup>

Tahap kedua, setelah menerima surat permohonan izin perceraian, atasan langsung akan melakukan evaluasi mendalam terhadap alasan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa alasan perceraian benar-benar serius dan bukan hanya didasarkan pada konflik sepele yang masih dapat diselesaikan melalui mediasi. Jika dianggap perlu, atasan dapat mengarahkan pasangan suami istri untuk mengikuti proses mediasi terlebih dahulu guna mencari solusi alternatif sebelum mengajukan perceraian. Dalam beberapa kasus, mediasi ini dilakukan dengan melibatkan psikolog, konselor keluarga, atau

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

tokoh agama yang dapat memberikan pandangan objektif mengenai persoalan rumah tangga yang dihadapi.<sup>58</sup>

Tahap ketiga, jika setelah evaluasi dan mediasi perceraian tetap dianggap sebagai keputusan terbaik, maka atasan langsung akan meneruskan permohonan ke instansi kepegawaian terkait, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Di tahap ini, instansi kepegawaian akan melakukan verifikasi dokumen dan memastikan bahwa semua prosedur telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka izin perceraian dapat diberikan kepada PNS yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Tahap keempat, setelah izin perceraian disetujui oleh instansi kepegawaian, barulah PNS dapat mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syariah atau pengadilan agama sesuai dengan domisili mereka. Dalam proses persidangan, pengadilan akan menilai apakah alasan perceraian yang diajukan sudah memenuhi syarat hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup kuat dan telah melalui upaya mediasi. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka pengadilan akan mengabulkan gugatan perceraian dan menerbitkan akta cerai sebagai bukti sah putusnya ikatan perkawinan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

<sup>60</sup> Dian Maya Paramitha. (2024). "Kode etik, kode perilaku dan disiplin PNS di Kementerian PUPR". (Modul). Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan

Meskipun mekanisme ini telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya banyak PNS yang tidak mengikuti prosedur ini. Salah satu alasan utama adalah keengganan melibatkan atasan dalam masalah pribadi. Banyak PNS merasa bahwa urusan rumah tangga adalah ranah pribadi yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak lain, termasuk atasan di tempat kerja. Mereka merasa bahwa mengajukan izin perceraian kepada atasan dapat menyebabkan stigma negatif atau perlakuan diskriminatif di lingkungan kerja. Dalam beberapa kasus, PNS yang mengajukan izin perceraian merasa bahwa atasan tidak bersikap netral dan justru mempersulit proses perizinan dengan alasan yang tidak objektif.

Ketidakhahaman terhadap aturan hukum juga menjadi salah satu faktor utama mengapa banyak PNS yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Beberapa PNS menganggap bahwa perceraian adalah hak individu yang tidak seharusnya dikaitkan dengan aspek administratif atau izin dari atasan. Akibatnya, banyak PNS yang langsung mengajukan gugatan cerai ke pengadilan tanpa terlebih dahulu meminta izin dari atasan, sehingga mereka harus menghadapi konsekuensi hukum dan administratif setelah perceraian diputuskan oleh pengadilan.

Kurangnya pemahaman terhadap aturan, faktor kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis juga sering kali menjadi alasan mengapa PNS mengabaikan prosedur izin perceraian. Dalam banyak kasus, PNS yang ingin bercerai berada dalam situasi konflik yang sudah sangat parah, seperti kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT), perselingkuhan, atau ketidakmampuan pasangan dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, proses administrasi perizinan sering kali dianggap sebagai hambatan yang tidak perlu, sehingga mereka memilih untuk langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa melalui jalur resmi perizinan.<sup>61</sup>

Lambatnya proses perizinan di tingkat instansi kepegawaian juga menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh PNS yang ingin bercerai. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pegawai pengadilan, ditemukan bahwa dalam beberapa kasus, proses pemberian izin perceraian bisa memakan waktu berbulan-bulan karena harus melewati berbagai tahapan birokrasi. Hal ini sering kali membuat PNS merasa frustrasi dan memilih untuk tetap melanjutkan gugatan perceraian meskipun tanpa izin resmi dari atasan.<sup>62</sup>

Dampak dari tidak mengikuti prosedur izin perceraian ini cukup signifikan bagi PNS yang bersangkutan. Salah satu konsekuensi utama adalah sanksi administratif yang dapat diberikan oleh instansi kepegawaian. Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, seorang PNS yang bercerai tanpa izin dapat dikenakan berbagai sanksi, mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, mutasi ke daerah lain, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari status sebagai PNS.

Dalam beberapa kasus, dampak dari perceraian tanpa izin ini juga dapat memengaruhi hak-hak finansial seorang PNS. PNS yang bercerai tanpa izin

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

berisiko kehilangan tunjangan keluarga, fasilitas kepegawaian, serta hak pensiun bagi pasangan yang sebelumnya berhak mendapat manfaat dari status PNS pasangannya. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak ekonomi yang cukup besar, terutama bagi PNS yang memiliki tanggungan anak atau pasangan yang tidak bekerja.

Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, diperlukan solusi yang lebih efektif dalam proses perizinan perceraian bagi PNS. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menyederhanakan prosedur izin perceraian dengan menetapkan batas waktu maksimal bagi instansi kepegawaian dalam memberikan keputusan atas permohonan izin perceraian. Dengan adanya batas waktu yang jelas, maka PNS tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status perceraian mereka.

Selain itu, perlu ada sosialisasi yang lebih intensif mengenai regulasi perceraian PNS agar setiap aparatur negara memahami hak dan kewajibannya terkait perceraian. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan hukum bagi PNS, seminar, serta penyebaran informasi melalui platform digital yang mudah diakses oleh semua pegawai negeri. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan yang berlaku, diharapkan semakin banyak PNS yang mematuhi prosedur perizinan dan menghindari konsekuensi hukum yang dapat merugikan karier mereka.

Secara keseluruhan, meskipun regulasi mengenai perceraian bagi PNS telah diatur secara ketat, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan efisien dalam proses

perizinan perceraian agar hak-hak individu tetap terlindungi tanpa mengabaikan aspek kedisiplinan dan administrasi kepegawaian. Mahkamah Syariah dan instansi kepegawaian perlu bekerja sama lebih erat dalam memastikan bahwa setiap kasus perceraian PNS dapat ditangani dengan lebih cepat, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

### **B. Akibat Hukum Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan**

Perceraian tanpa izin atasan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap status kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Mahkamah Syariah Kota Langsa, diketahui bahwa meskipun Mahkamah Syariah tetap memproses perceraian sesuai dengan hukum Islam, konsekuensi administratif tetap berlaku bagi PNS yang tidak memperoleh izin terlebih dahulu dari atasan. Mahkamah Syariah hanya berwenang dalam aspek hukum keluarga Islam, sementara aturan kepegawaian tetap menjadi ranah instansi tempat PNS bekerja.<sup>63</sup> Oleh karena itu, seorang PNS yang bercerai tanpa izin atasan akan menghadapi dua aspek hukum yang berbeda, yaitu putusan perceraian yang sah di pengadilan tetapi tetap dianggap melanggar aturan administratif sebagai aparatur negara.<sup>64</sup>

Dampak hukum dari perceraian tanpa izin ini sangat kompleks, karena tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi PNS yang bersangkutan, tetapi juga berdampak langsung pada status kepegawaian, jenjang karir, hingga hak finansial

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

<sup>64</sup> Isa Barid. (2023). "Kontroversi dan Implikasi Regulasi Larangan Poligami bagi PNS di Indonesia: Analisis Maslahat dan Madharat". (Artikel). Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. halaman 33.

yang selama ini diterima. Peraturan yang mengatur tentang perceraian PNS ini bukan sekadar untuk membatasi kebebasan individu, tetapi lebih kepada menjaga kedisiplinan, etika profesi, serta stabilitas lingkungan kerja di instansi pemerintahan. Pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seorang PNS, termasuk dalam urusan pribadi seperti perceraian, tetap sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan disiplin pegawai negeri.

Akibat utama yang dihadapi PNS yang bercerai tanpa izin adalah sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa PNS yang melanggar ketentuan izin perceraian dapat dikenai sanksi disiplin, mulai dari yang ringan hingga berat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ringan dapat berupa teguran tertulis, sementara sanksi sedang mencakup penundaan kenaikan pangkat dan mutasi ke unit kerja lain. Dalam kasus yang lebih serius, PNS dapat dikenai sanksi berat berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian dari status sebagai pegawai negeri jika dianggap melanggar aturan secara berat.<sup>65</sup>

Sanksi administratif ini diberikan karena perceraian tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan kedisiplinan pegawai, yang berpotensi menurunkan citra dan kredibilitas instansi tempat PNS tersebut bekerja. Dalam sistem kepegawaian, setiap pegawai negeri diharapkan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, sehingga perilaku dan keputusan yang diambil, termasuk dalam aspek kehidupan pribadi, tetap menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu, aturan

---

<sup>65</sup>Arfianti Haryanti, *Op.cit.*, halaman 89-90.

ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga integritas dan profesionalisme aparatur negara dalam menjalankan tugasnya.

Perceraian tanpa izin atasan juga berdampak pada status kepegawaian PNS. Dalam beberapa kasus, seorang PNS yang bercerai tanpa izin dapat mengalami hambatan dalam karir dan promosi jabatan. Hal ini terjadi karena perceraian tanpa izin dianggap sebagai bentuk pelanggaran disiplin, sehingga rekam jejak pegawai tersebut akan mempengaruhi penilaian kinerja dan kepatuhan terhadap aturan instansi. Akibatnya, kenaikan pangkat yang seharusnya bisa diperoleh dalam waktu tertentu bisa ditunda atau bahkan dibatalkan, karena pegawai yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi standar kedisiplinan yang diharapkan oleh pemerintah.<sup>66</sup> Selain penundaan kenaikan pangkat, mutasi ke daerah lain juga sering menjadi solusi yang diterapkan oleh instansi kepegawaian terhadap PNS yang mengalami perceraian tanpa izin. Mutasi ini biasanya dilakukan untuk mengurangi dampak sosial dan administratif dari perceraian di lingkungan kerja. Dalam beberapa kasus, mutasi ke daerah lain dilakukan karena adanya konflik internal yang timbul akibat perceraian, terutama jika pasangan yang bercerai sama-sama bekerja dalam satu instansi yang sama. Dengan demikian, mutasi dianggap sebagai langkah preventif untuk mencegah timbulnya ketegangan di lingkungan kerja serta menjaga profesionalisme antar pegawai.

---

<sup>66</sup> Muhammad Akbar. (2024). "Izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil (Studi kasus BKPSDMD Kota Parepare)". (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Parepare. Parepare. halaman 67-69.

Dampak lain yang cukup signifikan adalah dampak finansial dan hak tunjangan. Salah satu konsekuensi utama dari perceraian tanpa izin adalah hilangnya tunjangan keluarga yang sebelumnya diberikan oleh negara kepada PNS yang bersangkutan. Dalam sistem kepegawaian, tunjangan keluarga diberikan sebagai bentuk bantuan finansial bagi PNS yang telah berkeluarga, termasuk tunjangan istri/suami serta tunjangan anak. Namun, jika seorang PNS bercerai tanpa izin, maka tunjangan ini akan otomatis dihentikan karena status perkawinan telah berubah.

Perceraian tanpa izin juga dapat berdampak pada hak pensiun dan tunjangan anak, terutama jika perceraian tersebut tidak melalui prosedur yang benar. Dalam beberapa kasus, mantan pasangan PNS dapat kehilangan hak pensiun yang sebelumnya dijamin oleh negara, karena status perceraian dianggap tidak sah secara administratif. Hal ini tentu dapat menimbulkan permasalahan baru, terutama jika mantan pasangan yang diceraikan tidak memiliki sumber penghasilan lain dan bergantung pada hak pensiun dari status pernikahan sebelumnya.

Dampak keuangan ini tidak hanya dirasakan oleh PNS yang bersangkutan, tetapi juga oleh anak-anak yang menjadi tanggungan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, perceraian tanpa izin menyebabkan terganggunya hak-hak finansial anak, seperti biaya pendidikan, tunjangan kesehatan, serta fasilitas lain yang sebelumnya diberikan oleh negara.<sup>67</sup> Oleh karena itu, perceraian yang tidak sesuai

---

<sup>67</sup> Fatmawati dan Kasmiasi, 2022, *Dampak perceraian bagi pendidikan anak perspektif pendidikan Islam*, Purwokerto: CV. Rumah Kreatif Wadas Kelir, halaman 73..

prosedur bisa berdampak luas terhadap kesejahteraan anak-anak yang seharusnya tetap mendapatkan hak-haknya meskipun orang tua mereka bercerai.

Dalam wawancara dengan Mahkamah Syariah Kota Langsa, juga ditemukan beberapa kasus di mana Mahkamah Syariah tetap mengabulkan gugatan cerai meskipun tanpa izin atasan, namun konsekuensi administratif tetap harus ditanggung oleh PNS yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena Mahkamah Syariah hanya mempertimbangkan aspek hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tanpa mempertimbangkan aturan disiplin PNS yang bersifat administratif. Oleh karena itu, meskipun secara hukum agama perceraian telah sah, secara administratif PNS tersebut tetap dianggap melakukan pelanggaran dan harus menerima sanksi yang berlaku.<sup>68</sup>

Mahkamah Syariah juga tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi regulasi kepegawaian, sehingga keputusan akhir terkait status kepegawaian tetap berada di tangan instansi tempat PNS bekerja. Dalam hal ini, pegawai negeri yang bercerai tanpa izin harus memahami bahwa perceraian mereka tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap karir dan status mereka sebagai aparatur negara. Oleh sebab itu, sangat disarankan bagi PNS yang ingin bercerai untuk tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, agar dapat menghindari konsekuensi yang dapat merugikan di kemudian hari.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

Dengan demikian, perceraian bagi PNS bukan hanya sekadar masalah pribadi, tetapi juga merupakan persoalan hukum dan administrasi negara yang harus dipatuhi. Regulasi yang mengatur perceraian PNS bukan bertujuan untuk menghalangi hak individu, tetapi lebih kepada menjaga profesionalisme dan stabilitas di lingkungan kerja. Oleh karena itu, bagi setiap PNS yang ingin bercerai, memahami dan menaati prosedur hukum yang berlaku menjadi hal yang sangat penting agar tidak mengalami konsekuensi hukum yang berat di masa depan.

### **C. Hambatan dan Solusi dalam menangani kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa Izin Atasan di Mahkamah Syariah Kota Langsa**

Dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan, Mahkamah Syariah Kota Langsa menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perceraian yang melibatkan PNS tidak hanya berdampak pada aspek hukum keluarga, tetapi juga pada disiplin dan administrasi kepegawaian. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul dalam proses perceraian ini sering kali tidak hanya berfokus pada putusan pengadilan agama, tetapi juga pada konsekuensi administratif yang dihadapi oleh PNS yang bercerai tanpa izin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Mahkamah Syariah, terdapat beberapa hambatan utama dalam menangani perceraian PNS tanpa izin atasan, di antaranya adalah ketidaksinkronan antara hukum Islam dan aturan administrasi PNS, kurangnya pemahaman PNS terhadap regulasi, hambatan dalam mediasi, serta keterbatasan kewenangan Mahkamah Syariah.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

Salah satu hambatan terbesar dalam penanganan kasus perceraian PNS tanpa izin atasan adalah ketidaksinkronan antara hukum Islam yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Syariah dengan aturan administrasi kepegawaian yang mengikat PNS. Dalam sistem hukum di Indonesia, perceraian bagi umat Islam diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan dalam Mahkamah Syariah atau pengadilan agama. Di sisi lain, sebagai aparatur negara, PNS terikat oleh aturan kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, yang mewajibkan seorang PNS untuk memperoleh izin dari atasan sebelum mengajukan perceraian.<sup>71</sup>

Perbedaan pendekatan hukum ini sering kali menyebabkan konflik dalam praktiknya. Mahkamah Syariah Kota Langsa memutuskan perkara perceraian berdasarkan aspek hukum Islam, yang tidak mensyaratkan adanya izin atasan sebagai syarat sahnya perceraian. Akibatnya, banyak kasus di mana Mahkamah Syariah mengabulkan gugatan cerai seorang PNS, tetapi di sisi lain, putusan tersebut tidak menghapus konsekuensi administratif yang harus dihadapi oleh PNS di instansi tempatnya bekerja. PNS yang telah bercerai secara sah menurut hukum Islam tetap dapat dikenakan sanksi disiplin administratif karena dianggap melanggar regulasi kepegawaian.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ayu Rozza. (2020). "Pandangan hakim terhadap perceraian PNS (Pegawai Negeri Sipil) tanpa izin atasan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2019". (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan, halaman 66.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari kamis, tanggal 6 Maret 2025.

Situasi ini menciptakan ketidakjelasan bagi PNS yang mengajukan perceraian. Mereka merasa bahwa putusan pengadilan seharusnya menyelesaikan seluruh aspek hukum dari perceraian mereka, tetapi ternyata mereka masih harus menghadapi dampak administratif yang bisa berdampak pada status kepegawaian, hak tunjangan, bahkan ancaman pemberhentian dari jabatan. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara Mahkamah Syariah dan instansi kepegawaian untuk menghindari benturan aturan hukum yang dapat merugikan para pihak yang berperkara.

Hambatan berikutnya dalam penanganan kasus perceraian PNS tanpa izin atasan adalah minimnya pemahaman PNS terhadap aturan hukum yang mengikat mereka. Banyak PNS yang tidak menyadari bahwa izin atasan merupakan syarat wajib sebelum mengajukan gugatan cerai, sehingga mereka langsung mengajukan perkara ke Mahkamah Syariah tanpa melalui prosedur yang benar<sup>73</sup>. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai aturan kepegawaian terkait perceraian atau anggapan bahwa perceraian adalah urusan pribadi yang tidak perlu melibatkan pihak atasan.

Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan masalah bagi PNS yang bersangkutan setelah putusan perceraian dikabulkan oleh pengadilan. Mereka baru menyadari bahwa putusan pengadilan tidak serta-merta membebaskan mereka dari kewajiban administratif setelah mendapatkan sanksi dari instansi tempat mereka bekerja. Dalam beberapa kasus, PNS yang telah bercerai tanpa izin mengalami

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

penundaan kenaikan pangkat, mutasi ke daerah terpencil, atau bahkan kehilangan hak-hak finansial seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pensiun.

Ketiadaan pemahaman ini juga berdampak pada kurangnya kesadaran PNS terhadap konsekuensi hukum yang mereka hadapi. Banyak yang merasa bahwa sanksi yang diberikan oleh instansi kepegawaian tidak adil karena mereka telah mendapatkan putusan cerai yang sah di pengadilan agama. Namun, dalam sistem hukum administrasi negara, ketaatan terhadap regulasi internal PNS menjadi syarat mutlak yang harus dipatuhi, sehingga ketidaktahuan tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari sanksi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah dalam menangani kasus perceraian adalah mediasi antara pasangan yang berselisih sebelum putusan cerai dijatuhkan. Mediasi merupakan tahap wajib dalam setiap perkara perceraian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Namun, dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian PNS sangat rendah, terutama karena banyak pasangan yang sudah bulat dengan keputusan mereka untuk berpisah.<sup>74</sup>

Dalam banyak kasus, perceraian bukan terjadi karena alasan yang bisa diselesaikan melalui mediasi, tetapi karena adanya konflik yang sudah terlalu mendalam, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakcocokan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam kondisi seperti ini,

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

pasangan yang ingin bercerai sering kali tidak lagi terbuka untuk melakukan rekonsiliasi.<sup>75</sup>

Selain itu, hambatan dalam mediasi juga terjadi karena banyak PNS yang tidak ingin melibatkan atasan atau rekan kerja dalam permasalahan rumah tangga mereka. Sebagian besar PNS merasa bahwa perceraian adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak diatur oleh sistem birokrasi, sehingga mereka cenderung tidak mengikuti mekanisme mediasi secara serius. Akibatnya, Mahkamah Syariah sering kali hanya menjalankan mediasi sebagai formalitas, tanpa ada kemungkinan nyata untuk menyelamatkan rumah tangga yang bersangkutan.<sup>76</sup>

Hambatan terakhir dalam penanganan kasus perceraian PNS tanpa izin atasan adalah keterbatasan kewenangan Mahkamah Syariah dalam aspek administrasi kepegawaian. Mahkamah Syariah hanya menangani aspek hukum Islam dan hukum keluarga, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan terkait status kepegawaian atau sanksi administratif yang diberikan kepada PNS yang bercerai tanpa izin.

Dalam beberapa kasus, PNS yang telah mendapatkan putusan cerai dari Mahkamah Syariah merasa bahwa mereka tidak seharusnya dikenakan sanksi disiplin oleh instansi tempat mereka bekerja. Mereka menganggap bahwa putusan pengadilan agama sudah cukup untuk menyelesaikan semua aspek hukum terkait

---

<sup>75</sup> Ana Alfiana dan Arikha Saputra. (2024). “Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4 No.6, halaman 2031.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

perceraian mereka, tanpa menyadari bahwa aturan kepegawaian memiliki ketentuan tersendiri yang harus mereka patuhi.<sup>77</sup>

Keterbatasan kewenangan ini sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan PNS, terutama bagi mereka yang tidak memahami perbedaan antara hukum keluarga dan hukum administrasi negara. Banyak PNS yang mengira bahwa setelah mendapatkan akta cerai dari pengadilan, mereka tidak lagi memiliki kewajiban administratif terhadap instansi tempat mereka bekerja. Namun, kenyataannya, putusan cerai tidak membatalkan aturan kepegawaian yang mewajibkan izin atasan sebelum perceraian dilakukan.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara Mahkamah Syariah dan instansi kepegawaian agar tidak terjadi tumpang-tindih aturan yang dapat merugikan para pihak yang berperkara. Jika aturan ini tetap tidak disinkronkan, maka ke depannya akan terus terjadi konflik antara putusan pengadilan dan regulasi kepegawaian, yang pada akhirnya akan menyulitkan para PNS yang ingin bercerai secara sah dan sesuai prosedur.

Dalam menghadapi berbagai kendala yang muncul dalam proses perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan, Mahkamah Syariah Kota Langsa mengusulkan beberapa solusi strategis guna mengurangi ketidaksesuaian antara hukum Islam dan peraturan administrasi kepegawaian. Solusi ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perceraian bagi PNS, mengoptimalkan peran mediasi,

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

serta memperkuat koordinasi antara pengadilan dan instansi kepegawaian agar keputusan yang diambil dapat lebih adil dan tidak menghambat hak-hak individu.<sup>78</sup>

Salah satu penyebab utama terjadinya perceraian tanpa izin atasan adalah minimnya pemahaman PNS terhadap regulasi yang mengatur perceraian di lingkungan pegawai negeri. Banyak PNS yang tidak mengetahui bahwa izin atasan merupakan syarat wajib sebelum mengajukan gugatan cerai, sehingga mereka langsung mengajukan perkara ke Mahkamah Syariah tanpa memahami bahwa mereka tetap bisa dikenai sanksi administratif setelah perceraian mereka dikabulkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai regulasi perceraian PNS perlu ditingkatkan, baik oleh instansi kepegawaian maupun oleh pengadilan agama.

Instansi seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebaiknya secara rutin mengadakan seminar atau pelatihan hukum bagi PNS, khususnya yang berkaitan dengan aturan perkawinan dan perceraian dalam lingkungan birokrasi. Selain itu, Mahkamah Syariah juga dapat berperan dalam memberikan edukasi mengenai konsekuensi hukum perceraian bagi PNS, sehingga mereka lebih memahami risiko yang mereka hadapi jika tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui platform digital, seperti website resmi instansi pemerintah, aplikasi kepegawaian, atau media sosial resmi Mahkamah Syariah dan BKD. Dengan adanya informasi yang mudah diakses, PNS dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebelum memutuskan untuk

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari kamis, tanggal 6 Maret 2025.

mengajukan perceraian. Dengan demikian, angka pelanggaran disiplin akibat perceraian tanpa izin dapat dikurangi, karena PNS akan lebih berhati-hati dan mengikuti prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses perizinan perceraian bagi PNS sering kali menjadi hambatan utama yang menyebabkan banyak pegawai memilih untuk langsung mengajukan gugatan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Aturan yang berlaku saat ini masih dianggap terlalu birokratis, karena memerlukan persetujuan berjenjang dari atasan langsung hingga instansi kepegawaian terkait, yang bisa memakan waktu lama. Akibatnya, PNS yang menghadapi konflik rumah tangga yang mendesak merasa bahwa proses administrasi ini justru menghambat hak mereka untuk bercerai, sehingga mereka memilih jalur yang lebih cepat melalui pengadilan agama.<sup>79</sup>

Untuk mengatasi masalah ini, regulasi terkait izin perceraian bagi PNS sebaiknya diperbaiki agar lebih efisien dan tidak menghambat hak individu. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah memberikan batas waktu yang jelas bagi atasan dalam memberikan keputusan izin perceraian. Misalnya, aturan baru bisa menetapkan bahwa atasan hanya memiliki waktu maksimal 30 hari untuk memberikan keputusan, sehingga tidak terjadi penundaan yang berlarut-larut yang dapat memperpanjang penderitaan pasangan yang sudah tidak dapat lagi hidup bersama.

Perlu ada mekanisme khusus bagi kasus-kasus tertentu, seperti perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, atau faktor lain

---

<sup>79</sup> Ramadhan Qodri Kamal. 2023. "Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS Tanpa Izin Pejabat di Pengadilan Agama Magetan". (Skripsi). UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang, halaman 109.

yang bersifat darurat. Dalam kasus seperti ini, izin atasan sebaiknya tidak menjadi syarat mutlak, dan PNS yang mengalami kondisi darurat dapat langsung mengajukan gugatan cerai ke pengadilan tanpa perlu menunggu persetujuan dari atasan. Hal ini akan membantu melindungi hak-hak PNS yang berada dalam situasi berbahaya, serta memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lebih cepat dan efektif.

Upaya yang dilakukan dalam setiap kasus perceraian adalah mediasi, yang bertujuan untuk mencegah perceraian jika masih ada kemungkinan rekonsiliasi antara pasangan. Namun, dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian PNS sangat rendah, karena banyak pasangan yang sudah bulat dalam keputusannya untuk bercerai. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam kasus perceraian PNS.<sup>80</sup>

Solusi yang dapat diterapkan adalah melibatkan atasan langsung dalam proses mediasi, terutama jika perceraian yang terjadi berpotensi mengganggu lingkungan kerja atau menciptakan konflik di dalam instansi. Dengan adanya keterlibatan atasan, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum keluarga, tetapi juga aspek administratif dan kepegawaian.

Mahkamah Syariah juga dapat bekerja sama dengan instansi kepegawaian dalam menyediakan layanan konseling dan pendampingan hukum bagi PNS yang ingin bercerai. Dengan adanya layanan ini, diharapkan bahwa PNS yang

---

<sup>80</sup> Juliana Somibeda Lamadokend, dkk. *Op.Cit.*, halaman 26-28.

menghadapi permasalahan rumah tangga dapat memperoleh bimbingan dan solusi terbaik sebelum memutuskan untuk bercerai.

Hambatan utama dalam penanganan perceraian PNS adalah kurangnya koordinasi antara Mahkamah Syariah dan instansi kepegawaian, sehingga sering kali terjadi benturan antara putusan pengadilan dan aturan administratif PNS. Mahkamah Syariah hanya mempertimbangkan aspek hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, sementara instansi kepegawaian tetap berpegang pada peraturan disiplin PNS yang mewajibkan izin atasan dalam perceraian. Akibatnya, banyak PNS yang merasa kebingungan karena putusan cerai dari pengadilan tidak serta-merta membebaskan mereka dari sanksi administratif yang diberikan oleh instansi kepegawaian.<sup>81</sup>

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komunikasi yang lebih baik antara Mahkamah Syariah dan instansi kepegawaian dalam menangani kasus perceraian PNS. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembuatan sistem koordinasi berbasis teknologi yang memungkinkan Mahkamah Syariah untuk memberikan pemberitahuan langsung kepada instansi kepegawaian terkait setiap kali ada PNS yang mengajukan gugatan cerai. Dengan adanya sistem ini, instansi kepegawaian dapat segera melakukan verifikasi dan memberikan izin perceraian dengan lebih cepat.

Dapat dibentuk juga forum koordinasi antara Mahkamah Syariah dan instansi kepegawaian, yang bertujuan untuk menyelaraskan aturan hukum Islam dengan

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Ilyas selaku Panitera di Mahkamah Syariah Kota Langsa, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025.

regulasi administrasi PNS. Melalui forum ini, kedua institusi dapat mencari solusi terbaik agar proses perceraian tidak lagi menjadi hambatan bagi PNS, serta memastikan bahwa putusan pengadilan tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terkait perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan diatur dalam beberapa peraturan, antara lain PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, yang mewajibkan seorang PNS untuk memperoleh izin dari atasan sebelum mengajukan perceraian. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan, etika, dan stabilitas lingkungan kerja bagi aparatur negara. Namun, dalam praktiknya, masih banyak PNS yang tidak memahami atau mengabaikan aturan ini, sehingga mereka langsung mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syariah tanpa memperoleh izin atasan. Hal ini menyebabkan konflik antara putusan pengadilan agama yang mengabulkan perceraian dengan peraturan administrasi kepegawaian yang tetap mewajibkan izin atasan, sehingga PNS yang bercerai tanpa izin tetap dapat dikenai sanksi disiplin oleh instansi tempat mereka bekerja.
2. Dampak hukum dari perceraian tanpa izin atasan bagi PNS cukup signifikan, terutama dalam aspek status kepegawaian, hak finansial, serta karier di lingkungan birokrasi. Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, seorang PNS yang bercerai tanpa izin dapat dikenai berbagai sanksi, mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, mutasi ke daerah lain, hingga pemberhentian dari jabatan jika dianggap sebagai pelanggaran berat. Selain itu, perceraian tanpa izin juga dapat berakibat pada hilangnya

tunjangan keluarga serta hak-hak keuangan lainnya, yang sebelumnya diberikan oleh negara. Dalam beberapa kasus, PNS yang bercerai tanpa izin juga mengalami kendala dalam pengajuan pensiun atau hak-hak finansial bagi mantan pasangan dan anak-anak mereka, sehingga memperumit situasi setelah perceraian berlangsung.

3. Dalam penanganan kasus perceraian PNS tanpa izin atasan, terdapat beberapa hambatan utama, seperti ketidaksinkronan antara hukum Islam dan aturan administrasi PNS, kurangnya pemahaman PNS terhadap regulasi, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, serta keterbatasan kewenangan Mahkamah Syariah dalam mengatur aspek kepegawaian. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum bagi PNS, penyederhanaan prosedur izin perceraian dengan batas waktu yang jelas, peningkatan efektivitas mediasi dengan melibatkan instansi terkait, serta koordinasi yang lebih baik antara Mahkamah Syariah dan instansi kepegawaian. Dengan adanya reformasi dalam prosedur perceraian PNS, diharapkan hak-hak individu tetap terlindungi tanpa mengabaikan aspek kedisiplinan dan profesionalisme sebagai aparatur negara.

## **B. Saran**

Untuk memperbaiki sistem dan prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan, serta mengurangi konflik antara aturan hukum Islam dan regulasi administrasi kepegawaian, berikut beberapa saran yang dapat diterapkan:

1. Instansi kepegawaian seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) perlu lebih aktif dalam mensosialisasikan aturan perceraian bagi PNS, agar setiap pegawai memahami prosedur dan konsekuensi hukum yang berlaku. Mahkamah Syariah juga sebaiknya memberikan pemahaman kepada PNS yang mengajukan gugatan cerai mengenai kewajiban memperoleh izin atasan agar tidak menghadapi sanksi administratif setelah perceraian dikabulkan. Pelatihan dan seminar hukum terkait aturan perkawinan dan perceraian bagi PNS dapat dilakukan secara rutin, baik dalam bentuk workshop tatap muka maupun melalui platform digital. Pemerintah sebaiknya meninjau kembali prosedur izin perceraian bagi PNS agar lebih fleksibel dan tidak menjadi hambatan dalam mengajukan perceraian. Ditetapkannya batas waktu maksimal bagi atasan untuk memberikan keputusan terhadap izin perceraian, misalnya dalam waktu 30 hari kerja, sehingga tidak memperlambat proses hukum.
2. Dalam kasus perceraian karena faktor darurat, seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau perselingkuhan, mekanisme izin atasan sebaiknya dihilangkan agar korban dapat segera mengajukan gugatan tanpa hambatan administratif. Mahkamah Syariah dapat berkoordinasi dengan instansi kepegawaian untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dengan menghadirkan penasihat hukum, psikolog, atau konsultan keluarga, sehingga peluang rekonsiliasi lebih besar. Mediasi dapat dilakukan dengan melibatkan atasan langsung PNS yang bersangkutan, khususnya dalam kasus perceraian yang berpotensi menimbulkan konflik di lingkungan kerja. Perlu adanya

pembentukan lembaga atau unit khusus di instansi pemerintahan yang bertugas menangani masalah rumah tangga PNS dan memberikan pendampingan sebelum pasangan memutuskan untuk bercerai.

3. Diperlukan forum komunikasi reguler antara Mahkamah Syariah dan instansi kepegawaian guna memastikan bahwa putusan perceraian tidak berbenturan dengan aturan administrasi PNS. Pembuatan sistem informasi berbasis teknologi yang memungkinkan Mahkamah Syariah untuk langsung berkoordinasi dengan BKD atau BKN dalam setiap kasus perceraian yang melibatkan PNS. Pemerintah perlu mengevaluasi apakah sanksi administratif yang diberikan kepada PNS yang bercerai tanpa izin masih relevan, mengingat perceraian adalah hak individu yang juga dilindungi oleh hukum. Pemberian sanksi administratif sebaiknya tidak dilakukan secara otomatis, tetapi berdasarkan evaluasi kasus per kasus, sehingga tidak merugikan pegawai yang memang memiliki alasan kuat untuk bercerai tanpa izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Octamaya Tenri Awaru, 2021. *Sosiologi keluarga*. CV. Media Sains Indonesia.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scupindo Media Pustaka.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fatmawati dan Kasmiati. 2022. *Dampak perceraian bagi pendidikan anak perspektif pendidikan Islam*. Purwokerto: CV. Rumah Kreatif Wadas Kelir.
- Isnina, dkk. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Umsu Press.
- Isqorunnajah. 2023. *Perkawinan dan Perceraian*. Malang: Inara Publisher.
- Masitah Pohan. 2023. *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Syaifuddin, dkk. 2022. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. 2016. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Mulono Aprianto, dkk. 2021. *Metode Penelitian Pertanian*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani. 1986. *Perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil*. Jakarta: Media Sarana.
- Rita Kartina dan Atik Krustiyati, 2023, *Kepegawaian Dalam Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Damera Press.

Syamsul Mulhayat. 2023. *Hakikat Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Indramayu: Cv. Adanu Abimata.

Tengku Erwinskyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: Umsu Press.

Yuliatin dan Baharuddin Ahmad. 2024. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

## **B. JURNAL/ MAKALAH/ ARTIKEL**

Alex Kusmardani “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam dan Realita Sosial”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 3 No. 3. Tahun 2022.

Ana Alfiana dan Arikha Saputra. “Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4 No.6. Tahun 2024.  
Anak dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta.” *Jurnal Yustisia* , Vol. 2 No. 3. Tahun 2013.

Anjar, Sri Ciptorukmi Nugraheni dkk. “Komparasi Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta.” *Jurnal Yustisia* , Vol. 2 No. 3. Tahun 2013.

Arfianti Haryanti. “Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Negara”. (Makalah). Badan Kepegawaian Negara. Tahun 2019.

Ariba Birkah dan Hening, Hapsari Setyorini. “Analisis yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang pelaksanaan perceraian di luar persetujuan satu pihak pasangan”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Publik*, Vol. 5 No.1. Tahun 2024.

Ayu Rozza. “Pandangan hakim terhadap perceraian PNS (Pegawai Negeri Sipil) tanpa izin atasan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2019”. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan. Tahun 2020.

Dahlis Siregar, dkk. “Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak”. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Deputi)*, Vol.3 No.2. Tahun 2023.

- Darmiawati. "Tinjauan yuridis sanksi terhadap pelanggaran izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA.Tbh)". *Jurnal Das Sollen*. Tahun 2021.
- Dian Maya Paramitha, dkk. "Kode etik, kode perilaku dan disiplin PNS di Kementerian PUPR". (Modul). Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta. Tahun 2024.
- Fenny Desy Fitria, dkk. " Reformulasi Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyetaraan Hak Privat Warga Negara". *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.1 No.2. Tahun 2022.
- Fitriani, Masitah Pohan., Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung". *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No.3. Tahun 2021.
- Isa Barid. "Kontroversi dan Implikasi Regulasi Larangan Poligami bagi PNS di Indonesia: Analisis Maslahat dan Madharat". (Artikel). Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2023.
- Juliana Somibeda Lamadokend, dkk. "Fungsi mediasi pada proses perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung." *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 12 No. 1. Tahun 2024.
- Jumardin., dkk. "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Baru. *Jurnal Hukamaa*, Vol. 2 No. 2. Tahun 2024.
- Khabib Mustofa dan Sugiono. "Spirit *Mitsaqan Ghalidza* Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 2. Tahun 2020.
- Lasri Nijal, dkk. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Istri yang Dicerai". *Jurnal Das Sollen*, Vol. 7 No. 2. Tahun 2022.
- Masitah Pohan dan Rahma Yanti. "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan". *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.8 No.1. Tahun 2020.

- Muhammad Akbar. “Izin atasan dalam perceraian pegawai negeri sipil (Studi kasus BKPSDMD Kota Parepare)”. (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Parepare. Parepare. Tahun 2024.
- Nabila Veronica, dkk. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak”. JBS (Jurnal Berbasis Sosial), Vol. 3, No. 1. Tahun 2012.
- Novikawati, dkk. “Legalisasi hukum nikah sirri pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian”. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS), Vol. 4 No.1. Tahun 2022.
- Ramadhan Qodri Kamal. “ Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS Tanpa Izin Pejabat di Pengadilan Agama Magetan”. (Skripsi). UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. Tahun 2023.
- Sarkowi, dkk. “Disorientasi harmonisasi rumah tangga dalam keluarga Muslim di era digital”. Medina-Te: Jurnal Studi Islam, Vol.18 No.2. Tahun 2022.
- Septia Selikha Utami. “Analisis Akibat Perkawinan dan Perceraian yang Tidak Didaftarkan pada Disdukcapil.” (Artikel). UPN “Veteran” Jakarta. Tahun 2021.
- Yernati, Ulfazah dan Rayno Dwi Adityo. “Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik”. Sakina: *Journal Of Family Studies*, Vol. 6 No.2. Tahun 2022.

### C. INTERNET

- BKD Cilacap, “Pernikahan dan Perceraian PNS” melalui, [https://bkd.cilacapkab.go.id/page/pernikahan\\_dan\\_perceraian\\_pns](https://bkd.cilacapkab.go.id/page/pernikahan_dan_perceraian_pns), diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.08 Wib..
- Tri Jata Ayu Pramesti, “Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat” melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-lt51b4244f94344/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.06 Wib.
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, “Perkawinan dan Perceraian PNS” melalui <https://bkpsdm.go.id>, diakses pada tanggal tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.30 Wib.
- Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, “Perizinan DPMPTSP” melalui <https://kec-cigugur.kuningankab.go.id/perizinan-dpmptsp/>, diakses pada tanggal tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.00 Wib.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

## DAFTAR WAWANCARA

Hasil Wawancara yang diperoleh dari pernyataan Bapak Ilyas, S.Ag.,M.H. selaku Panitera Mahkamah Syariah Kota Langsa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025.

1. Sudah Berapa lama bapak bertugas di Mahkamah Syariah Kota Langsa?

Jawab: 1,5 Tahun

2. Selama Bapak bertugas di Mahkamah Syariah Kota Langsa apakah bapak pernah menemukan kasus Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa izin atasan?

Jawab: Ya, selama saya bertugas di Mahkamah Syariah Kota Langsa terdapat beberapa kali kasus Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa izin atasan.

3. Pada rentang tahun 2024-2025 berapakah perkara yang bapak tangani terkait Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?

Jawab: Lebih kurang 4 atau 5 kasus perkara.

4. Bagaimana regulasi yang berlaku terkait perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia?

Jawab: Regulasi terkait perceraian PNS diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, yang mewajibkan PNS memperoleh izin dari atasan sebelum mengajukan perceraian. Selain itu, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS mengatur sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan ini.

5. Apa tujuan utama dari aturan yang mewajibkan PNS memperoleh izin atasan sebelum mengajukan perceraian?

Jawab: Tujuan aturan ini adalah untuk menjaga kedisiplinan dan citra PNS sebagai aparatur negara. Selain itu, izin atasan dianggap sebagai bentuk kontrol untuk memastikan bahwa keputusan perceraian tidak dilakukan secara gegabah serta meminimalisir dampak sosial dan administratif.

6. Bagaimana mekanisme atau prosedur pengajuan izin perceraian bagi PNS?

Jawab: PNS yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan tertulis kepada atasan langsung. Atasan kemudian meneruskan permohonan ke instansi terkait untuk dievaluasi. Jika izin disetujui, PNS dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

7. Bagaimana sikap Mahkamah Syariah dalam menangani kasus perceraian PNS tanpa izin atasan?

Jawab: Mahkamah Syariah tetap memproses perkara perceraian meskipun tanpa izin atasan. Namun, putusan yang dikeluarkan hanya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, sementara konsekuensi administratif tetap menjadi tanggung jawab instansi kepegawaian. Oleh karena itu, dari pihak Pegawai Negeri Sipil sendiri wajib membuat Surat Pernyataan bahwa siap untuk menerima segala konsekuensi.

8. Apakah aturan ini pernah menjadi faktor yang memperlambat atau menghambat proses perceraian di Mahkamah Syariah?

Jawab: Ya, aturan ini sering menjadi faktor penghambat karena banyak PNS yang belum memperoleh izin, sehingga proses persidangan tertunda hingga izin diperoleh atau keputusan lain diambil oleh pengadilan.

9. Apakah ada kasus di mana Mahkamah Syariah tetap mengabulkan perceraian meskipun tanpa izin atasan?

Jawab: Ya, dalam beberapa kasus Mahkamah Syariah tetap mengabulkan perceraian jika alasan perceraian sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam, tetapi konsekuensi administratif tetap berlaku di instansi kepegawaian PNS tersebut.

10. Bagaimana dampaknya terhadap status kepegawaian PNS yang melakukan perceraian tanpa izin?

Jawab: PNS yang melanggar aturan ini dapat mengalami hambatan dalam kenaikan pangkat, mutasi, atau bahkan diberhentikan dari jabatannya jika dianggap sebagai pelanggaran berat.

11. Apakah perceraian tanpa izin atasan mempengaruhi hak-hak finansial atau tunjangan PNS?

Jawab: Ya, dalam beberapa kasus, PNS yang bercerai tanpa izin dapat kehilangan tunjangan keluarga dan fasilitas lain yang terkait dengan status perkawinannya.

12. Apa saja kendala yang sering dihadapi Mahkamah Syariah dalam menangani kasus perceraian PNS tanpa izin atasan?

Jawab: Kendala utama adalah ketidaksinkronan antara aturan kepegawaian dan hukum Islam, kurangnya pemahaman PNS tentang prosedur, serta rendahnya tingkat keberhasilan mediasi.

13. Bagaimana koordinasi antara Mahkamah Syariah dan instansi kepegawaian dalam menangani kasus perceraian PNS?

Jawab: Koordinasi dilakukan melalui pemberitahuan kepada instansi terkait, tetapi Mahkamah Syariah tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan kepegawaian.

14. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem perizinan perceraian bagi PNS agar lebih efisien dan tidak menghambat hak individu?

Jawab: Regulasi dapat diperbaiki dengan menyederhanakan prosedur izin dan memberikan batas waktu yang jelas agar tidak menghambat hak individu.

15. Apa rekomendasi Mahkamah Syariah untuk mengatasi permasalahan perceraian PNS tanpa izin atasan di masa depan?

Jawab: Rekomendasi utama adalah meningkatkan sosialisasi aturan, memperbaiki mekanisme perizinan, dan memperkuat peran mediasi agar perceraian dapat diminimalkan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH  
MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA KELAS II

Jln. T. M. Bahrum - Langsa, Telp. (0641) 4811133 / Fax. (0641) 21507  
e-mail : [masyarags@gmail.com](mailto:masyarags@gmail.com) website : <http://www.ms-langsa.go.id>

Nomor : ~~450~~/K.MS/W1-A4/HK.2.6/03/2025 Langsa, 06 Maret 2025

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Wakil Dekan III Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-  
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Pada tanggal 20 Februari 2025, Nomor :  
538/II.3.AU/UMSU-06/F/2025, perihal Mohon izin untuk melakukan penelitian  
kepada;

Nama : **Luthfia Kamilna**

NIM : 2106200489

Program Studi : Hukum

Dapat kami berikan izin untuk melakukan penelitian, yang berkaitan dengan  
Judul Karya Ilmiah ( Skripsi ) : "**Analisis Hukum terhadap Perceraian Pegawai  
Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan ( Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota  
Langsa )**".

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Tembusan :

1. **Luthfia Kamilna**
2. Arsip